

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objektif Istri yang Bekerja Menjadi Buruh Di PT Taekwang Indonesia

PT Taekwang Indonesia beralamat di Desa Karang Anyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang provinsi Jawa Barat. PT TK Industrial Indonesia (Takewang) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang *manufacture* sepatu merk ternama yang berasal dari Negara Korea Selatan dengan jumlah karyawan kurang lebih 29.000 Orang yang 90% dari karyawan PT Taekwang adalah perempuan.

PT Taekwang didirikan pada tanah seluas 47 hektare milik masyarakat di 3 Desa yaitu Desa Karang Anyar, Desa Blendung, dan Desa Cinangsi Kecamatan Subang Kabupaten Subang. PT Taekwang Indonesia didirikan oleh pengusaha asal Korea Selatan yang bernama Park Yeoen – Cha pada awal tahun 2012, dan sekarang merupakan perusahaan terbesar ke – 5 Di Asia Tenggara.<sup>1</sup>

Karyawan yang bekerja di PT Taekwang Indonesia tidak menggunakan sistem kontrak melainkan langsung menjadi karyawan tetap di PT Taekwang Indonesia.

PT Taekwang memiliki sistem kerja Sift dan Non – Sift yang antara lain adalah sebagai berikut:

| No | Pembagian SIFT | SIFT      |           | NON SIFT  |           |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                | Masuk     | Pulang    | Masuk     | Pulang    |
| 1  | Sift 1 Pagi    | 06.00 WIB | 14.00 WIB | 06.15 WIB | 15.15 WIB |
| 2  | Sift 2 Siang   | 14.00 WIB | 22.00 WIB |           |           |
| 3  | Sift 3 Malam   | 22.00 WIB | 06.00 WIB |           |           |

Dari data diatas diketahui bahwa istri yang bekerja di PT Takekwang akan menghabiskan waktu 8 sampai 10 Jam untuk bekerja dan diperjalalan belum lagi jika adanya lemburan, maka istri yang bekerja di PT Taekwang Indonesia bisa 10 sampai 11 Jam untuk bekerja.

<sup>1</sup> Achmad Dwi Afriyadi, <https://finance.detik.com/sosok/d-4782537/kisah-park-yeon-cha-kaya-raya-berkat-sneakers>, Di akses pada tanggal 28 Agustus 2021, Jam 13:29

Rata – rata perempuan atau istri yang bekerja di PT Taekwang Indonesia menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga itu tergantung pada dia berangkat dan pulang bekerja.

## **B. Faktor – Faktor yang Melatar Belakangi Keputusan Istri Bekerja Menjadi Buruh di PT Taekwang Indonesia**

Nafkah merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Karena dengan terpenuhinya nafkah maka kebutuhan dalam rumah tanggapun dapat terpenuhi. Dalam Al Qur'an QS Al – Baqarah Ayat 233 Allah Berfirman:

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf...”

Dalam ayat diatas menyebutkan bahwa suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi dalam rumah tangga, tetapi dalam realita kehidupan yang terjadi dimasyarakat Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang, tidak sedikit dari perempuan yang sudah menikah ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, salah satunya adalah menjadi buruh atau karyawan di PT Taekwang Indonesia.

Dalam setiap keputusan atau pilihan memiliki faktor - faktor sendiri yang menyebabkan atau yang mempengaruhi alasan seseorang memilih keputusan tersebut. Begitu juga dengan istri yang memilih bekerja menjadi buruh pabrik atau karyawan di PT Taekwang Indonesia.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada lima informan Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang sudah berkeluarga atau berumah tangga, ada beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan istri berperan ganda yaitu menjadi ibu rumah tangga dan juga bekerja mencari nafkah mmenjadi buruh atau karyawan di PT Taekwang Indonesia, faktor – faktor yang melatar belakangi keputusan tersebut juga bervariasi sesuai dengan situasi yang ada dalam keluarganya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan istri bekerja adalah sebagai berikut:

### **1. Tuntutan Ekonomi dalam Keluarga**

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keputusan istri memilih bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia, seiring perkembangan zaman, biaya hidup meningkat sedangkan penghasilan atau nafkah yang diberikan oleh suami yang rendah dan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari – hari dalam rumah tangga, mengakibatkan istri memilih keputusan untuk bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia diharapkan dapat membantu perekonomian rumah tangga agar lebih berkecukupan.

Faktor akan tuntutan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga mengakibatkan dorongan istri untuk memilih keputusan bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia, hal tersebut juga disampaikan oleh data dari informan Ibu Tetin Nur Baetin, yang menyebutkan bahwa keputusannya memilih bekerja menjadi buruh pabrik adalah salah satunya karena suami Abdul Suwanto yang, bekerja menjadi kuli sawah atau

buruh tani yang tidak memiliki penghasilan tetap bahkan jika musim *paceklik* (Musim tidak ada yang harus di garap di sawah) suaminya tidak memberi nafkah sama sekali, karena tidak ada yang mempekerjakan kuli pada musim *paceklik*, karena kebutuhan setiap hari harus terpenuhi maka Ibu Tetin Nur Baetin mengambil keputusan bahwa dirinya harus bekerja, terlebih lagi dia memiliki anak dan juga adik yang masih sekolah menjadi tanggung jawabnya untuk membiayai pendidikan sekolahnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi Ibu Tetin Nur Baetin memilih bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia.<sup>2</sup>

Pendapat serupa juga di ungkapkan Informan Ibu Siti Fariha pada saat wawancara, dirinya memaparkan salah satu faktor yang memaksa Ibu Siti Fariha memilih untuk bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh suaminya yaitu Bapak Mu'min Rizaldi, karena suaminya yang bekerja menjadi kuli bangunan yang memiliki penghasilan tidak tetap, sedangkan dirinya memiliki anak yang masih sekolah yang harus dipenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor ibu Siti Fariha memilih keputusan bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia.<sup>3</sup>

Dan faktor serupa juga dipaparkan infroman Ibu Darsinah, pada saat wawancara Ibu Darsinah memparkan alasannya bekerja menjadi buruh adalah untuk membantu perekonomian dalam keluarga, kebutuhan yang semakin meningkat, sedangkan suami ibu Darsinah yaitu bapak Ajo hanya bekerja menjadi buruh tani yang kuli di sawah orang lain, dan sudah pasti tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga faktor tersebut mepengaruhi keputusan Ibu darsinah untuk bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia.<sup>4</sup>

## 2. Kurangnya Pemahaman Ilmu Agama dalam Masyarakat

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan akan ilmu Agama Islam terutama dalam hal Kewajiban dan hak dan rumah tangga antara suami dan istri mengakibatkan kecemburuan sosial akan tugas yang dilakukan antara individu dalam keluarga, karena kurangnya pengetahuan akan kewajiban dan hak pasangan suami istri juga mengakibatkan keterlibatan atau ikut serta orang luar atau keluarga sekitar dalam urusan berumah tangga, misalnya keikut sertaan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak – anaknya terutama dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga anak – anaknya, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat istri memilih keputusan bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indoensia agar bisa mandiri secara finansial.

Faktor tersebut yang menjadi salah satu alasan Infroman Ibu Santi memilih untuk bekerja di PT Taekwang Indonesia, pada saat wawancara dirinya mengungkapkan salah

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Tetin Nur Baetin di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2021 (Di Rumah Ibu Tetin)

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Fariha di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Sabtu, Tanggal 3 Juli 2021, (Dirumah Ibu Siti Fariha).

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Ibu Darsinah Di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021, (Dirumah Ibu Darsinah).

satu alasan memilih menjadi buruh pabrik di PT Taekwang adalah karena tekanan dari ibu dan juga keluarga dari suaminya yaitu Bapa Rohmat, yang kurang pengetahuan akan ilmu Agama terutama tentang hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, mereka beranggapan bahwa Ibu Santi hanya pandai menghabiskan uang suaminya yaitu bapak rohmat yang memiliki usaha bengkel sendiri, dan dalam lingkungan keluarga mereka memang istri harus bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan juga berkewajiban memberikan tunjangan perbulan pada orang tua, hal tersebut mendorong ibu Santi memilih bekerja menjadi Buruh pabrik atau karyawan di PT Taekwang Indonesia agar bisa mandiri secara finansial.<sup>5</sup>

### 3. Kebiasaan Bekerja Dari Sebelum Menikah

Kebiasaan adalah hal yang biasa dilakukan, dikerjakan dan sejenisnya, kebiasaan merupakan pola atau respon seseorang terhadap keadaan tertentu yang dipelajari dan juga dilakukan secara terus menerus atau berulang – ulang oleh seseorang atau individu tanpa proses berfikir lagi.<sup>6</sup>

Kebiasaan yang sudah dilakukan dari belum menikah tidak mudah diubah begitu saja, apalagi keadaan suami yang mendukung pilihan istri untuk bekerja hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung istri untuk bekerja menjadi karyawan di PT Taekwang Indonesia.

Faktor tersebut dipaparkan oleh informan Ibu Neni Rosita, pada saat wawancara Ibu Neni memaparkan alasan dirinya bekerja adalah karena sudah terbiasa bekerja dari lulu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga suaminya yaitu Bapak Zaenal mengizinkan Ibu Neni tetap bekerja menjadi buruh pabrik atau karyawan PT Taekwang Indonesia di PT Taekwang Indonesia, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Ibu Neni Rosita bekerja menjadi Buruh pabrik atau Karyawan di PT Taekwang Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan data diatas yang telah dipaparkan oleh beberapa informan yang bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia, diketahui terdapat beberapa faktor – faktor yang melatar belakangi keputusan istri memilih untuk bekerja menjadi buruh pabrik atau karyawan di PT Taekwang Indonesia diantaranya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Agama islam terutama tentang kewajiban dan hak sepasang suami dan istri, serta kebiasaan bekerja yang sudah dilakukan dari sebelum menikah.

### C. Dampak Istri yang Bekerja Menjadi Buruh Pabrik di PT Taekwang Indonesia

Wanita yang bekerja pada umumnya disebut dengan wanita karir, baik dia bekerja pada orang lain atau membuka usahanya sendiri, wanita karir identik dengan wanita pekerja yang kuat dan mandiri, hal tersebut memiliki dua pandangan yang berbeda dimasyarakat, ada positif ada juga negatif, tergantung bagaimana dia membawa dirinya

<sup>5</sup> Ibu Santi

<sup>6</sup> Amir Mu'alimin, "Adat Kebiasaan dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Al – Mawarid, Vol IV, No. 1, 1996. Hal. 15.

<sup>7</sup> Wawancara Denga Ibu Neni Rosita di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Jum'at, Tanggal 2 Juli 2021, (Dirumah Ibu Neni Rosita)

sendiri dalam syari'at agama dan juga sosial. Tetapi terlepas dari itu wanita yang bekerja dan dia sudah menikah harus tetap memenuhi hak serta kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Wanita bekerja dan juga menjadi istri dalam rumah tangga tentunya memiliki dampak dari keputusannya yang memilih peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga yang bekerja menjadi buruh pabrik, tentunya memiliki dampak pada kehidupan berumah tangganya.<sup>8</sup> berdasarkan hasil wawancara atau observasi di lapangan, terdapat dampak – dampak dari istri yang bekerja menjadi buruh pabrik, dampak – dampak tersebut di golongkan menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif merupakan dampak yang baik yang dihasilkan dari ketika melakukan perbuatan dan dalam hal ini adalah yang dihasilkan oleh istri yang bekerja menjadi buruh. Adapun dampak positif yang dihasilkan dari istri yang berkerja menjadi buruh salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suami dalam membenuhi nafkah kebutuhan dalam rumah tangga, yang mungkin dalam memenuhi nafkah untuk keluarga suami masih kurang mencukupi, sehingga pada saat istri memilih bekerja menjadi buruh pabrik di PT Taekwang Indonesia dapat membantu mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Ibu Darsinah “ Iya saya merasa tenang karena kebutuhan anak dan dapur terpenuhi, karena suami saya hanya mengandalkan kuli di sawah orang lain yang penghasilannya tidak menent kadang ehari dapet, kadang juga seminggu tidak bekerja”.<sup>9</sup>

Dan hal tersebut juga di ungkapkan oleh Ibu Neni “betul, dengan saya bekerja saya juga membantu suami saya, karena suami saya hanya bekerja menjadi guru honorer di beberapa sekolah swasta yang gajihnya tidak pasti, apalagi di saat pandemic seperti ini”.<sup>10</sup>

Dari pemaparan informan diatas diketahui bahwa dengan istri bekerja menjadi buruh pabrik atau karyawan di PT Taekwang Indonesia sedikit banyaknya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

2. Mandiri secara finansial

Karena salah satu faktor yang menjadikan istri bekerja menjadi buruh adalah karena dorongan lingkungan sekitar terutama dari pihak keluarga suami, oleh karena itu dampak yang dihasilkan dari istri yang bekerja menjadi buruh salah satunya adalah agar tidak dipandang remeh oleh keluarga laki laki membuat istri menjadi lebih berfikir

---

<sup>8</sup> Kusnul Kholik, “*Pandangan Nafkah Bagi Wanita Bekerja Di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*”, Jurnal Usratuna, Vol 3, No. 2, 2020, hal 118

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ibu Darsinah Di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021, (Dirumah Ibu Darsinah).

<sup>10</sup> Wawancara Denga Ibu Neni Rosita di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Jum'at, Tanggal 2 Juli 2021, (Dirumah Ibu Neni Rosita)

luas, berani dan mandiri secara psikis dan secara finansial. Hal tersebut dipaparkan oleh informan Ibu Santi pada saat wawancara yang antara lain adalah sebagai berikut:

“saya tidak dipandang sebelah mata lagi oleh keluarga suami saya karena saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri, selepas dari suami saya tetap memberikan nafkah, tetapi jika uang hasil dari kerja keras sendiri menurut saya lebih nikmat dan tidak takut dibilang Cuma bisa menghabiskan uang suami”.<sup>11</sup>

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam Ilmu Agama di lingkungan masyarakat terutama dalam hal kewajiban dan hak antara suami dan istri mengakibatkan keikutsertaan keluarga lain dalam persoalan rumah tangga, oleh karena itu dengan memilih bekerja, dapat meringankan beban psikis seorang istri dan juga dapat mandiri secara finansial.

Selain memiliki dampak positif, istri yang memiliki peran ganda yaitu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi buruh pabrik atau karyawan di PT Taekwang Indonesia juga memiliki dampak negatif, dampak negatif merupakan dampak yang buruk yang dihasilkan dari melakukan sesuatu, dan dalam hal ini adalah dampak buruk dari istri yang bekerja menjadi buruh. Adapaun dampak negatif yang dihasilkan dari istri yang bekerja antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak.

Saat istri atau yang juga seorang ibu dalam rumah tangga bekerja menjadi buruh di pabrik yang seharusnya dirumah dan mendampingi tumbuh kembang anak, dan memperhatikan anak – anak setiap waktu, tetapi tidak dengan ibu yang juga bekerja menjadi buruh pabrik, waktu yang dihabiskan dengan anak – anak tentu tidak maksimal, karena wanita yang bekerja di PT Taekwang Indonesia setidaknya harus menghabiskan waktu 10 jam diluar rumah, hal tersebut tentu sedikit banyaknya berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.

“untuk anak tidak terlalu berpengaruh karena anak saya sudah besar sudah umur 16 Tahun, dan pasti sudah bisa mengurus keperluannya sendiri, tetapi tetap saja waktu untuk bercengkrama dengan anak lebih sedikit, dan membuat anak saya lebih terbuka kepada bapaknya dari pada saya”.<sup>12</sup> Kata Informan Ibu Darsinah pada saat wawancara.

Dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak juga dirasakan oleh Ibu Tetin Nur Baetin, yang memaparkan pada saat wawancara yang antara lain adalah sebagai berikut:

“anak jadi lebih dekat dengan nenek dan kakek nya karena terbiasa sehari hari dengan nenek dan kakenya”.<sup>13</sup>

Ibu yang sibuk bekerja sementara anaknya diasuh oleh pengasuh atau orang tua (nenek dan kakek) hal tersebut dapat berdampak baik dan jga berdampak buruk pada

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Fariha di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Sabtu, Tanggal 3 Juli 2021, (Dirumah Ibu Siti Fariha).

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibu Darsinah Di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021, (Dirumah Ibu Darsinah).

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Tetin Nur Baetin di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2021 (Di Rumah Ibu Tetin)

psikologis anak, terutama pada anak usia dini umur 0 Bulan sampai 6 tahun, hal tersebut dapat mempengaruhi pola berperilaku pada anak.<sup>14</sup>

## 2. Dampak Buruk terhadap prestasi anak di Sekolah

Salah satu dampak buruk dari ibu yang bekerja terhadap anak adalah pengaruhnya terhadap prestasi anak disekolah, hal tersebut dikarenakan pada umumnya seorang ibu yang akan memamantau dan mendampingi perkembangan anak, menemani mengerjakan tugas sekolah, sedangkan jika ibu bekerja waktu yang digunakan untuk mendampingi anak bisa berkurang, sedangkan anak yang masih Sekolah Dasar (SD) sangat memerlukan pemantauan seorang ibu, karena jika dengan ayah atau kake dan neneknya anak akan lebih manja dan tidak mandiri.

Hal tersebut dibenarkan juga oleh informan Ibu Siti Fariha pada saat wawancara yang antara lain adalah sebagai berikut:

“Karena saya bekerja dan waktu saya mendampingi anak belajar sangat terbatas menjadikan prestasi anak saya sangat tertinggal dengan teman – teman lain yang sebaya dengan dia, sedangkan ayah dan juga neneknya sering memanjakan dia mengakibatkan anak saya suka malas buat belajar”.<sup>15</sup>

## 3. Rentan terhadap perceraian

Karena istri yang bekerja menjadi buruh setidaknya menghabiskan waktu 10 jam diluar rumah sehingga kemaksimalan dalam mengurus rumah tangga terutama keperluan suami menjadi berkurang dari semestinya, banyak dari suami yang istrinya bekerja, menurus keperluannya sendiri, seperti membeli lauk pauk dan sebagainya.

Kurangnya intensitas istri dalam mengurus rumah tangga terutama mengurus suami, hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perceraian.<sup>16</sup>

Hal tersebut juga dipaparkan oleh informan Ibu Darsinah sebagai salah satu informan yang bekerja di buruh pabrik. Ibu Darsinah yang pernah mengalami perceraian akibat dari kurangnya waktu terhadap suami sehingga hal tersebut menimbulkan konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraianya dengan suaminya yang pertama yaitu bapa Rotib.

“saya juga salah satu alasan saya bercerai dengan suami yang dulu yah karena saya kurang dalam mengurus suami saya, sehingga timbul konflik yang terus- terusan, lalu suami saya memilih menikah lagi dengan perempuan lain, jadilah saya bercerai dan menikah dengan suami yang sekrang dan anak tetap ikut saya”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Heleni Filtri, “Perkembangan Emosional Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari Ibu Yang Bekerja”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 1, No. 1, 2017, hal 35-36p

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Fariha di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Sabtu, Tanggal 3 Juli 2021, (Dirumah Ibu Siti Fariha).

<sup>16</sup> Fransiska Wahyu Jaka Utami, “Faktor Penyebab perceraian dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Studi Kasus di Panti Asuhan Ganjuran Bantul)”, Artikel, Universitas PGRI Yogyakarta, 2015, hal. 8

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Ibu Darsinah Di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021, (Dirumah Ibu Darsinah).

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja Menjadi Buruh Untuk Membantu Perekonomian Rumah Tangga**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing - masing pihak guna mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya . Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan istilah nafkah lahir.

Kemudian istilah nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan, mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dengan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga.<sup>19</sup>

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, pangan, tempat tinggal, serta kebutuhan sehari – hari lainnya misalnya perawatan kecantikan wajah dan perawatan kesehatan istri, Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis.<sup>20</sup>

Beberapa tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja untuk memenuhi atau membantu perekonomian dalam rumah tangga anatara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V ( Jakarta, Kencana, 2012), hal. 155

<sup>19</sup> Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Bidang Syariah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014. Hal, 65.

<sup>20</sup> Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hal. 50.

Pandangan Hukum Islam Menurut Al Qur'an terhadap istri yang bekerja untuk membantu atau memenuhi kebutuhan dalam keluarga ialah sebagaimana Allah SWT berfirman sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Perempuan atau istri yang bekerja (mencari nafkah) baik itu dirumah ataupun diluar rumah tetapi pada umumnya istri yang bekerja itu merujuk pada perempuan yang bekerja di pabrik, membuka usaha jualan atau bekerja serabutan untuk dengan tujuan mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dari ayat – ayat diatas dipahami bahwa setiap makhluk allah baik itu laki – laki maupun perempuan itu berhak untuk mencari rezeki tidak memandang gender, begitupun dalam hal istri yang ikut serta bekerja dalam mencari nafkah untuk kehidupan rumah tangga itu boleh saja asalkan tetap menajalankan kewajiban seorang muslimah seperti ibadah dan juga mengurus rumah tangga misalnya mengurus suami dan mengurus anak.

Dan pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja untuk memmbantu suami dalam kebutuhan rumah tangga menurut ulama adalah sebagai berikut:

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang wanita karir, beberapa diantaranya memiliki pendapat Mubah (diperbolehkan) dan ada juga yang tidak. Golongan ulama ini berpendapat Mubah (diperbolehkan), sebab dalam Islam tidak melarang wanita berkerja diluar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang dibolehkan wanita berkerja dan mereka dapat memenuhinya.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz (Dalam Alda Fita Loka 2020 : 53) : “Islam tidak melarang wanita untuk berkerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memmerintahkan hambanya untuk berkerja, dan menurutnya memang berkerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk berkerja. Asal dengan catatan sesuai dengan syariat Islam”.<sup>21</sup>

Sebagaimana firman allah dalam Surat At – Tubah Ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>21</sup> Alda Fita Loka, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)*”, ( Jambi: UIN SUTHA, 2020), Hal 53.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Pendapat dari salah satu tokoh Agama bapa Hasbullah di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang tentang istri yang bekerja menjadi buruh pabrik untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

“Dalam ketentuan syari’at Agama Islam yang dituntut untuk memberikan nafkah itu adalah kepala keluarga, dan kepala keluarga dalam rumah tangga adalah suami, tetapi jika istri ingin membantu suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan kehidupan bersama, itu juga ga masalah tetapi hal tersebut tidak menjadi kewajiban bagi istri tentunya istri bekerja harus dengan isin suami, kecuali suami sakit keras dan tidak bisa bekerja, pada dasarnya prinsip rumah tanggakan saling berbagi dan tolong menolong. Tetapi beda lagi ceritanya kalo istri yang bekerja tetapi suami hanya malas – malasan di rumah, urusannya mungkin nanti di akhirat karena lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, tetapi ya itu kembali lagi kepada istrinya kalo terima – terima ajah sih ya ga masalah, Mungkin istri tersebut memiliki masalah atau alasan lain untuk bekerja, misalnya kurang resiko karena kan kebuthan masyarakat kan beda beda yah, karena itukan hal pribadi yang ga bisa orang lain campuri, kalau saya istri saya dirumah saja fokus terhadap saya dan anak – anak karena madrasah yang pertamakan seorang ibu. Jadi dalam hal istri yang bekerja menurut saya juga tidak amsalah selagi masih taat kepada hukum Islam dan juga suami”.<sup>22</sup>

Di antara yang mengatakan wanita tidak diharuskan bekerja di luar rumah salah satunya ialah al-Ustaz Abdullah ibn Ibrahim Jar Allah (Dalam Alda Fita Loka 2020 : 57 ) Beliau menjelaskan:

“Wanita tidak disyariatkan bekerja. Beliau mengemukakan pendapat tersebut, berdasarkan realiti yang ada pada wanita sendiri dan hukum atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam mengenai wanita. Antara realiti tersebut ialah, wanita setiap bulan didatangi haid. Jadi, dia perlu berehat. Wanita juga kadangkala mengandung dan biasanya mengalami banyak kesulitan. Setelah bersalin pula, dia dikehendaki menyusukan anaknya dengan susuan jasmani. Dia juga dikehendaki memelihara anaknya”.<sup>23</sup>

Kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga dalam kehidupan sehari – hari seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk anak dan suami itu juga merupakan

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Bapa Hasbullah Di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Jum’at, Tanggal 25 Juni 2021, (Dirumah Bapa Hasbullah).

<sup>23</sup> Alda Fita Loka, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)*”, ( Jambi: UIN SUTHA, 2020), Hal 57

tuntutan yang melelahkan dalam pendapat diatas kesimpulannya bahwa istri cukup dirumah saja, tidak memperbolehkan istri untuk bekerja.

Pendapat salah satu tokoh Agama Muhammad Sholeh mengemukakan tentang istri yang bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut:

“selagi suaminya masih mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya kewajiban untuk memberikan nafkah masih merupakan kewajiban dari suami sebagai kepala rumah tangga, kecuali sakit keras atau sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, sedangkan istri masih sanggup untuk bekerja dan hal tersebut pekerjaan tetap. Saling berbagi, saling menyayangi, saling mengerti, dan saling membantu hal tersebut harus ada dalam hubungan rumah tangga, sehingga hubungan rumah tangga akan menjadi tentram”.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat tidak membolehkan istri berkerja diluar rumah karena dua peran dalam rumah tangga dan diluar rumah tangga menyebabkan melelahkan bagi istri walaupun ia ridho melakukannya, dan dalam Ajaran Islam tetap nafkah merupakan kewajiban suami selaku kepala keluarga sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jika istri ingin bekerja dan suami memberikan izinya banyak juga yang memperbolehkan hal tersebut.

Sedangkan menurut pendapat peneliti tentang istri yang bekerja untuk mebant u suami adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat peneliti sejalan dengan pendapat ulama yang mengatakan mubah atau (membolehkan), sebab Bicara tentang nafkah, berarti bicara tentang biaya, belanja, pengeluaran uang. Pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ialah sebagaimana Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam syari’at Agama Islam tidak ada larangan keras tentang istri yang bekerja, selagi istri mampu dan juga ikhlas dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan juga kewajiban sebagai pekerjaannya, dan istri juga harus memahami syarat syari’at Islam yang membolehkan wanita berkerja serta dapat memenuhi syariat tersebut seperti, menutup aurat, tidak melalaikan perkerjaan rumah tangga serta tidak luput dari meminta izin suami atau mencari ridho suami, walaupun demikian istri telah berpenghasilan, Suami tetap tidak boleh meninggalkan kewajibannya selaku kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapa Muhammad Sholeh di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Pada Hari Jum’at, Tanggal 25 Juni 2021, (Dirumah Bapa Muhammad Sholeh).

